

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, dalam penelitian ini ditemukan adanya pro dan kontra dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah tersebut.

Pro dan kontra pun tidak dapat dihindarkan. Bagi pegawai yang pro, mencoba berfikir realistis tentang pentingnya birokrasi yang untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat. Birokrasi diperlukan SDM yang ramping dengan skill tinggi. Salah satunya adalah harus dirampingkannya alur birokrasi agar lebih efektif dengan pergerakan yang cepat dan terukur.

Sementara bagi pihak yang kontra, lebih melihat dari aspek efektifitas kebijakan. Pengalihan fungsi dari struktural ke fungsional yang menekankan sisi keahlian (skill) tanpa strategi pengembangan kapasitas SDM secara sistematis dipastikan akan menghasilkan output yang lemah. Kalangan yang kontra pun menambahkan alasan, jangankan mengalihkan jabatan struktural ke fungsional, membuat peta kompetensi semua pegawai saja terseok-seok.

Namun kebijakan pengalihan jabatan struktural ke fungsional ini menyisakan dampak psikologis pegawai, di antaranya yaitu:

Pertama, munculnya pesimisme pegawai dalam merespon pengalihan (penataan) jabatan. Seakan mengemuka iklim batin pegawai yang kurang antusias bahkan skeptis dalam memilih jabatan fungsional yang ditawarkan.

Munculnya sikap pesimis pegawai secara psikologis merupakan gambaran atas ketidakpercayaan terhadap fakta yang ada. Ada semacam gumpalan dalam kesadaran kolektif bahwa pengalihan jabatan ini "terpaksa" diikuti karena tidak ada pilihan dengan modal kepercayaan diri yang kurang. Bagi yang memenuhi standar minimal baru diangkat dan diberikan tunjangan yang

layak berdasarkan kompetensi dan kinerjanya. Jadi bukan pengalihan otomatis yang tidak ada pilihan.

Kedua, dampak psikologis berikutnya adalah muncul kegamangan secara massif atas nasib karier di masa depan. Bagi yang masih memiliki paradigma struktural, sudah kehilangan "jabatan" struktural, wajib pindah pula ke tempat yang entah bagaimana nanti suasananya, fasilitasnya, interaksinya, dan lain-lain. Perlu diberi catatan bahwa pindah tempat dalam bekerja itu ibarat "jodoh" yang tidak mudah diterima begitu saja. Banyak komponen dan unsur psikologis, ekonomis, bahkan spiritual yang menyertainya. Katakanlah masalah pengalihan jabatan dapat berjalan natural, tapi kepindahan tempat kerja sangatlah kompleks. Ini menyangkut banyak pihak yang terlibat. Bukan hanya seorang diri PNS, tetapi juga keluarga dan komunitas sosialnya.

2. Adapun Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang menunjang kelancaran implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis berasal dari beberapa unsur yang ada di internal lingkungan lembaga seperti unsur pimpinan, pejabat struktural dan juga dari pegawainya itu sendiri.

Faktor pendukung sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan berlangsungnya implementasi kebijakan pemerintah. Sehingga implementasi kebijakan pemerintah menjadi lebih terarah dan berjalan dengan baik serta berlangsung secara optimal. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari ditetapkannya dari Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 oleh pemerintah.

Faktor pendukung lainnya adalah yang berasal dari dalam individu yakni adanya keinginan yang kuat dari pegawai itu sendiri untuk belajar dan adanya kesadaran untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

b. Faktor Penghambat

Selain mempunyai faktor pendukung didalam melaksanakan kegiatan pasti terdapat pula faktor penghambat yang menjadikan proses impelmentasi suatu kebijakan pemerintah menjadi terganggu dan kurang maksimal. Hal itu menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal dan efektif, hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor penghambat tersebut berasal dari dalam diri masing-masing pegawai pemangku jabatan fungsional yang baru.

Faktor penghambat yang berasal dari dalam individu yaitu belum terjalannya komunikasi dan koordinasi tentang tugas dan fungsi dari jabatan fungsional yang dipegangnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pegawai belum jelas harus bagaimana melaksanakan tugas sehari-hari yang sesuai dengan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah yakni terhambatnya kenaikan pangkat dengan diberlakukannya aturan tersebut. Sehingga keadaan ini membuat kinerja pegawai agak terhambat dalam melaksanakan pelayanan publik. Dari berbagai faktor penghambat yang dihadapi

dalam proses implementasi kebijakan pemerintah diperlukan suatu solusi dengan memberikan atau menambah waktu sosialisasi dan pemahaman tentang Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 terhadap pegawai pemangku jabatan fungsional yang baru.

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa implemetasi dari Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional belum optimal. Maka upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 yaitu dengan dengan memberikan sosialisasi tentang isi dari Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 yaitu dengan berkoordinasi dan mendatangkan tenaga ahli dari BKPSDM agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis mampu menjadi lebih baik dalam melaksanakan isi dari Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mengatasi kendala dalam Implementasi Permenpan RB Nomor 17

Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, antara lain:

1. Sebaiknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis melaksanakan peraturan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang diatur di dalamnya agar pegawai bisa mendapatkan hak-haknya.
2. Sebaiknya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis melakukan sosialisasi yang lebih aktif dalam upaya Implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional agar pegawai yang ada di Pemerintahan Kabupaten Ciamis lebih memahami dari diterapkannya kebijakan pemerintah tersebut.
3. Selain hal tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis lebih sering melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan diterapkannya Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional agar pegawai yang ada di Pemerintahan Kabupaten Ciamis tidak ada yang dirugikan karena ada sebagian pegawai yang

kesusahan dalam kenaikan pangkatnya dikarenakan belum ada tim penilai ditingkatan kabupaten atau provinsi.

4. Dari hasil analisis implementasi Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, maka peneliti menyarankan agar pemangku kebijakan di internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis lebih memberi ruang kepada para pemangku jabatan yang baru, agar mereka mempunyai waktu untuk lebih memperdalam tentang Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 agar bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.